



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Sgr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

MADE WIRAWAN SETYA BUDI

Laki-laki lahir di Singaraja, tanggal 31-05-1986, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta;

KOMANG NIA PRABAWATI

Perempuan lahir di Singaraja, tanggal 23-03-1986, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta yang bersama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Enjung Sangiang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 24 Agustus 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 24 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 9 Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24-01-2013 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-25042014-0003

Tertanggal 06-05-2014;

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir anak ke-3 (Tiga) bernama

Nyoman Ranitya Nandhana Santi, Perempuan lahir di Singaraja tanggal 24-12-

2018;

3. Bahwa setelah selesai Akta Kelahirannya diketahui ternyata ada kesalahan

pada penulisan tanggal lahir pada akta lahir anak tersebut dimana pada akta

kelahiran tertulis tanggal lahir **28-12-2018** namun yang sebenarnya adalah

tanggal **24-12-2018** berdasarkan Surat Keterangan Lahir;

4. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti

tanggal lahir anak para pemohon tersebut dari **28-12-2018** menjadi **24-12-2018**;

5. Bahwa untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon tersebut dibutuhkan

penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu pemohon mengajukan

permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapat

penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas;

Berkenan kiranya Bapak memerintahkan pemohon untuk hadir di Persidangan pada

hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini

berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak para

permohon tersebut dari **28-12-2018** menjadi **24-12-2018**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar

berdasarkan penetapan ini mengganti pada kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-

LT-13052020-0036 dari tanggal lahir **28-12-2018** menjadi **24-12-2018**;

4. Membebaskan biaya yang akan timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk

kepentingan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan yang setelah

dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon

halaman 2 dari 9 Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada perubahan gugatan sehingga selengkapnya menjadi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

P – 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-25042014-0003,

tertanggal 6 Mei 2014;

P – 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-13052020-0036

atas nama Nyoman Ranitya Nandhana Santi, tertanggal 14 Agustus

2020;

P – 3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108040705140004 an. Made Wirawan

Setya Budi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Para Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Nyoman Budhi Setya Darma;

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anak ketiga dari Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang mau diperbaiki tanggal lahirnya di akta kelahirannya, bernama Nyoman Ranitya Nandhana Santi, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa yang tertulis di akta kelahiran anak Pemohon adalah 28 Desember 2018 sedangkan yang benar adalah 24 Desember 2018;

halaman 3 dari 9 Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran bisa diperbaiki karena diperlukan untuk keseragaman data anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perbaikan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Komang Megayani:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anak ketiga dari Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang mau diperbaiki tanggal lahirnya di akta kelahirannya, bernama Nyoman Ranitya Nandhana Santi, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa yang tertulis di akta kelahiran anak Pemohon adalah 28 Desember 2018 sedangkan yang benar adalah 24 Desember 2018;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran bisa diperbaiki karena diperlukan untuk keseragaman data anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perbaikan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita

halaman 4 dari 9 Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam

Penetapan ini;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perubahan tanggal lahir anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Ranitya Nandhana Santi dari dari sebelumnya ditulis tanggal 28 Desember 2018 menjadi tanggal 24 Desember 2018;
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon agar tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran diperbaiki karena diperlukan untuk keseragaman data anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan tanggal lahir yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 s/d P – 3 yang mana fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat

halaman 5 dari 9 Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti surat serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Nyoman Budi Setya Darma dan Komang Megayani;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan tanggal lahir yang sebenarnya agar Para Pemohon dapat memperbaiki tanggal lahir anaknya sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran 5108-LT-13052020-0036 tertanggal 14 Agustus 2020 dari sebelumnya ditulis tanggal 28 Desember 2018 menjadi tanggal 24 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud perubahan tanggal lahir yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar tanggal lahir yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak Para Pemohon dapat diubah menjadi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan tanggal lahir tersebut bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon dapat untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir tersebut merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

halaman 6 dari 9 Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Para Pemohon tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan tanggal lahir yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Ranitya Nandhana Santi yang

halaman 7 dari 9 Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis tanggal 28 Desember 2018 sesuai Akta Kelahiran No 5108-LT-13052020-0036 tertanggal 14 Agustus 2020, diubah menjadi tanggal 24 Desember 2018;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diucapkan untuk dicatitkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal, 12 Oktober 2020 oleh I Gede Karang Anggayasa S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ketut Ardika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ketut Ardika, SH.

I Gede Karang Anggayasa S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp50.000.-
3. Biaya Panggilan : -
4. PNBP : Rp10.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp50.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp10.000.-

halaman 8 dari 9 Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai : Rp6.000,- +

J u m l a h : Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)